



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU, SEKRETARIAT
BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH
KABUPATEN/KOTA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI
(TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja dan kelancaran mobilitas masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian tugas kedinasan secara fleksibel di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud:
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai secara mandiri dengan menerapkan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu pada periode tertentu sesuai ketentuan Menteri Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Tujuan:
 - Memberikan pedoman bagi seluruh pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas kedinasan selama masa libur nasional dan cuti Bersama tersebut; dan
 - Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu tetap berjalan efektif, efisien, serta koordinasi dan administrasi internal tidak terganggu.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi pegawai pada masa libur nasional dan cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 4, ayat 2 dan 4;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
- 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
- 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

E. Ketentuan

- 1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026;
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.
- 2. Para Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja mengatur proporsi jumlah pegawai yang melaksanakan WFA dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik tugas di masing-masing unit.
- 3. Penyesuaian tersebut tidak boleh mengganggu kelancaran tugas Bawaslu; wajib mengoptimalkan sistem berbasis elektronik dan memantau pencapaian kinerja.
- 4. Dalam kondisi kedaruratan (misalnya kejadian mendadak yang memerlukan respons cepat), pimpinan unit wajib memastikan tugas tetap berjalan normal dan pegawai dapat dipanggil kembali ke kantor jika diperlukan.
- 5. Pelaksanaan ketentuan ini tetap memperhatikan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 27 Februari 2026
KETUA



Tembusan Yth:
- Anggota Bawaslu

RAHMAT BAGJA